

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SYARIAH COMPLIANCE TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM ULTRA MIKRO PADA KOPERASI SYARIAH (STUDI PADA PNM MEKAAR KOTA SIGLI)



Disusun Oleh:

**POCUT HASRATUL RAMADHANI
NIM. 210603124**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025M/1447H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Pocut Hasratul Rahmadhani

NIM : 210603124

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2025

kan

Pocut Hasratul Ramadhanani

PERSetujuan Sidang Munaqasyah Skripsi

**Analisa Penerapan Syariah *Compliance* Terhadap Pembiayaan UMKM
Ultra Mikro Pada Koperasi Syariah (Studi Pada PNM Mekar Kota
Sigli)**

Dikurahi Oleh:

Pocut Hasyratul Ramadhani
NIM: 210603124

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 197209072000031001

Pembimbing II,

Muhsin, M.E.I
NIP. 199009022020121008

Mengetahui:
Ketua Prodi,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Penerapan Syariah Compliance Terhadap Pembiayaan UMKM Ultra Mikro Pada Koperasi Syariah (Studi Pada PNM Mekaar Kota Sigli)

Pocut Hasratul Ramadhani
NIM: 210603124

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 25 Juni 2025 M
29 Dzulhijah 1446H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Israk Ahmadsyah, B. Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 197209072000031001

Sekretaris

Muksal, M.E.I
NIP. 199009022020121008

Penguji I

Dr. Nevi Hasnita, M. Ag A R - Muhammad Syauqi Bin-Arminia, MBA., CSAA
NIP. 197711052006042003 NIP. 199103062022031001

Penguji II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof.Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Pocut Hasratul ramadhani

NIM : 210603124

Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan
Syariah

E-mail : 210603124@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi

yang berjudul: **Analisa Penerapan Syariah Compliance Terhadap Pembiayaan UMKM Ultra Mikro Pada Koperasi Syariah (Studi Pada Pnm Mekaar Kota Sigli)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 18 April 2025

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Pocut Hasratul Rahmadhani

Dr. Israk Ahmadasyah, B. Ec., M.Ec., M.Sc

Muksal M.E.I

NIP. 197209072000031001

NIP.199009022020121008

MOTTO

“Libatkanlah Allah dalam Segala Urusan, Agar yang Berat Menjadi Ringan dan yang Sulit Menjadi Mudah”

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah: 153)

“Apapun rintangannya pulanglah sebagai sarjana”



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisa Penerapan Syariah Compliance Terhadap Pembiayaan UMKM Ultra Mikro Pada Koperasi Syariah (Studi Pada PNM Mekar Kota Sigli)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Prof.Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag dan Ana Fitria, M.Sc selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr.Israk Ahmadsyah, B. Ec., M.Ec., M.Sc selaku pembimbing Iyang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Muksal,M.E.I selaku dosen Penasehat akademik dan juga sekaligus Pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Perbankan Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Dua nama yang tertulis abadi dalam doaku, Ayahanda tercinta, Alm. T. Mohd Fadhil SH, Yang telah berpulang ke rahmatullah di tengah proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, semangat, dan nilai-nilai kehidupan yang ayah wariskan, meski ayah tak sempat melihat akhir dari perjuangan ini, meski raga tak lagi bersama, kenangan dan semangat ayah akan selalu menjadi pegangan dalam setiap langkahku. Pintu surgaku nyanyak tersayang, Pocut Hilyati Fauzi Sumber kekuatan dan cinta tanpa batas. Terima kasih atas segala doa, pengorbanan, dan dukungan yang tak henti-hentinya mengiringi setiap proses hidup dan pendidikan penulis. Tanpa ibu, langkah ini takkan pernah sampai sejauh ini. Untuk kalian yang satu di

surga dan satu di pelukanku, Ya Allah, jadikan ilmu ini bermanfaat, jadikan karya ini sebagai amal jariah bagi kedua orang tuaku, dan kuatkan aku untuk terus berbakti hingga nafas terakhirku.

8. Abang-abang tercinta, T.M. Firdaus dan T.M. Fakhrrur Razi, terima kasi atas segala dukungan moril, motivasi, dan keteladanan yang telah menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan akademik ini.
9. Kakak-kakak tersayang, Pocut Khusnul Khatimah, Pocut Safrina, dan Cut Raudhatul Jannah, yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dan semangat yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
10. Abang ipar yang saya hormati, M. Ibnu Qaim Abdhi dan Muhammad Fazil, terima kasih atas segala bentuk dukungan, dorongan, dan kebersamaan yang turut menguatkan penulis di setiap langkah perjuangan.
11. Serta keponakan-keponakan tersayang Aqiffa Nayla Abdhi, Ayra Syafa Aqilla, dan Arsya Fadila, yang menjadi sumber keceriaan kebahagiaan dan penyemangat tersendiri di tengah lelah dalam setiap proses kehidupan.
12. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya dhinata f, terima kasi atas segala hal yang telah diberikan saat proses penyusunan skripsi ini, yang menjadi penenang di saat gundah, penguat di saat lelah, dan pengingat di saat hampir

menyerah. Terima kasi telah menjadi bagian menyenangkan dalam hidup penulis.

13. kepada sahabat-sahabat yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan proses pendidikan penulis, Mutia Br Ginting, Sumairatul Muna, dan Syarifah Munira, Terima kasih atas kebersamaan, dukungan moral, serta persahabatan yang telah terjalin sejak masa sekolah hingga saat ini. Kehadiran kalian tidak hanya menjadi sumber semangat, tetapi juga pengingat bahwa perjalanan ini tidak harus dilalui seorang diri.
14. kepada sahabat-sahabat yang sangat luar biasa yang telah menjadi bagian dari proses perjalanan akademik selama masa perkuliahan Nining Puji Rahayu, Mukhlisa, Yenna Yuniar, dan Wulan Zelbi, Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang senantiasa diberikan selama menjalani proses pembelajaran dan penyusunan tugas akhir ini. Tidak hanya sebatas sahabat kalian merupakan saudara yang hadir dengan ketulusan dan saling menguatkan.
15. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2021 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Karya ini adalah pelukan dari masa lalu, dan pijakan untuk masa depan. Untukku dari ku Pocut hasratul Ramadhani terima kasih telah melalui badai dalam diam, menghimpun luka menjadi makna untuk ku yang tak selalu kuat, namun

tak pernah benar-benar berhenti. Terima kasi untuk air mata yang tak pernah terlihat, dan doa-doa yang dilangitkan dalam sepi.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, April 2025
Penulis

Pocut Hasratul Rahmadhani



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة) R - R A N I R Y

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

- Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Pocut Hasratul Rahmadhani
NIM : 210603124
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisa Penerapan Syariah *Compliance* Terhadap Pembiayaan UMKM Ultra Mikro Pada Koperasi Syariah (Studi Pada Pnm Mekaar Kota Sigli)
Pembimbing 1 : Dr. Israk Ahmadsyah, B. Ec., M.Ec., M.Sc
Pembimbing 2 : Muksal,M.E.I

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah compliance dalam pembiayaan murabahah dengan sistem tanggung renteng pada PNM Mekaar Kota Sigli. Metode yang digunakan adalah mix method, yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden nasabah, dan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan beberapa nasabah. Hasil penelitian secara kuantitatif menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan PNM Mekaar telah cukup baik dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, terutama pada aspek larangan riba, maysir, akad yang adil, transaksi halal, dan adanya peran Dewan Pengawas Syariah. Namun demikian, ditemukan kelemahan pada sistem tanggung renteng yang belum disertai akad kafalah secara jelas, serta kurangnya pemahaman sebagian nasabah terkait tanggung jawab kolektif, yang dapat menimbulkan unsur gharar dan ketidakadilan. Pendekatan kualitatif menguatkan temuan ini dengan menunjukkan bahwa meskipun sistem tanggung renteng efektif dalam menjaga kelancaran pembayaran, pelaksanaannya masih membutuhkan penyempurnaan dari sisi hukum, edukasi, dan dokumentasi akad. Dengan demikian, PNM Mekaar Kota Sigli telah mengarah pada penerapan syariah compliance yang baik, namun perlu perbaikan lebih lanjut agar prinsip syariah dapat diterapkan secara utuh dan menyeluruh.

Kata kunci: Syariah *Compliance*, UMKM Ultra Mikro, PNM Mekaar, Koperasi Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xiii
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Hasil Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Koperasi Syariah.....	14
2.1.1 Landasan Hukum Koperasi Syariah	16
2.1.2 Produk Pada Koperasi Syariah	19
2.2 Pembiayaan Ultra Mikro.....	24
2.3 Syariah <i>Compliance</i>	25
2.3.1 Definisi Syariah <i>Compliance</i>	25
2.3.2 Indikator Syariah <i>Compliance</i>	28
2.3.3 Peran Dewan Pengawasan Syariah (DPS)	31
2.4 Teori Persepsi	33
2.4.1 Persepsi Nasabah Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Pembiayaan	34
2.5 Penelitian Terdahulu	36

2.6 Kerangka Pemikiran	40
BAB III MTODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	42
3.1.1 Jenis Penelitian	42
3.1.2 Sifat Penelitian.....	43
3.2 Responden Penelitian.....	44
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	45
3.3.1 Populasi Penelitian.....	45
3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel	45
3.3.3 Definisi Operasional Variabel	47
3.4 Sumber Data	48
3.4.1 Data Primer	48
3.4.2 Data Sekunder.....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5.1 Wawancara Terstruktur	49
3.5.2 Kuesioner.....	50
3.5.3 Dokumentasi	51
3.6 Teknik Analisis Data	51
3.7 Uji Instrumen Penelitian	53
3.7.1 Uji Validitas.....	53
3.7.2 Uji Reliabilitas	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum PNM Mekaar	55
4.1.1 Profil PNM Mekaar Kota Sigli	55
4.1.2 Visi dan Misi PNM Mekaar Kota Sigli	60
4.2 Karakteristik Responden.....	61
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan	62
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .	63
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	64
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tujuan Pembiayaan.....	64
4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah	68
4.3 Hasil Uji Instrumen.....	65

4.3.1 Uji Validitas Sampel.....	65
4.3.2 Uji Realibilitas Sampel	67
4.4 Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Produk PNM Mekaar Kota sigli.....	68
4.4.1 Mekanisme Penyaluran Produk PNM Mekaar Kota Sigli	71
4.4.2 Persepsi Responden	72
4.5 Analisis Penerapan Syaiah <i>Compliance</i> Produk PNM Mekaar Pada Koperasi Syariah PNM Mekaar Kota Sigli	78
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	101



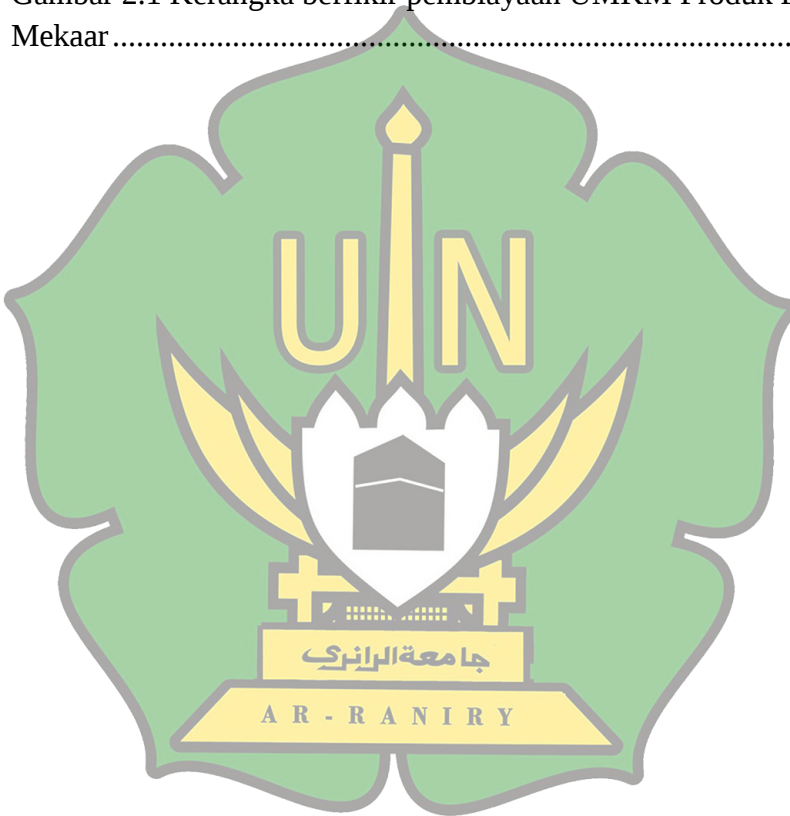
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	48
Tabel 3. 2 Skala Kuesioner.....	50
Tabel 4. 1 Karakteristik responden Berdasarkan Kecamatan.....	62
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan usia	63
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	64
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tujuan Pembiayaan.....	65
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah	65
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas	66
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas	67
Tabel 4. 8 Persepsi nasabah tentang Larangan Riba	72
Tabel 4. 9 Persepsi nasabah tentang Larangan Maysir.....	73
Tabel 4. 10 Persepsi nasabah tentang Larangan Gharar	74
Tabel 4. 11 Persepsi nasabah tentang Transaksi yang Halal	75
Tabel 4. 12 Persepsi nasabah tentang Akad	76
Tabel 4. 13 Persepsi Nasabah tentang Peran Dewan Pengawas Syariah.....	77



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Koperasi di Indonesia.....	6
Gambar 1.2 Jumlah Nasabah PNM Mekaar di Indonesia	7
Gambar 2.1 Kerangka berfikir pembiayaan UMKM Produk PNM Mekaar	40



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara Pihak PNM Mekaar	101
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan pada Kuesioner.....	105
Lampiran 3 Jawaban Responden	110
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas.....	112
Lampiran 5 Hasil Uji Realibilitas.....	114
Lampiran 6 Karakteristik respondents.....	115
Lampiran 7 Hasil wawancara	116
Lampiran 8 Dokumentasi	125
Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup	127



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin meningkat seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap prinsip syariah dalam sektor perekonomian. Terutama dalam sektor keuangan syariah, yang kini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang memerlukan dana atau permodalan sesuai dengan kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) merupakan ketaatan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Antonio, 2021). Kepatuhan syariah menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan manajemen risiko, serta dalam membangun budaya kepatuhan dalam mengelola risiko di lembaga keuangan syariah. Disebabkan karena itu, tiap-tiap lembaga keuangan syariah wajib memenuhi standar *syariah compliance* sesuai dengan ketentuan hukum Islam, guna memberikan jaminan terhadap keberlanjutan dan kredibilitas lembaga tersebut.

Syariah compliance sangat diperlukan oleh lembaga keuangan untuk beberapa alasan penting. diantaranya; 1) Kepatuhan Hukum: Di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan, lembaga keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah agar tetap relevan dan beroperasi secara legal. 2) Menarik Nasabah:

Produk keuangan syariah menjadi pilihan utama bagi banyak nasabah muslim. Dengan menerapkan *Syariah Compliance*, lembaga dapat menarik segmen pasar ini. 3) Menghindari Risiko Reputasi: Ketidaksesuaian dalam menerapkan prinsip syariah dapat berdampak negatif terhadap reputasi institusi. Mematuhi kepatuhan syariah membantu membangun kepercayaan di kalangan nasabah. 4) Inovasi Produk: *Syariah Compliance* mendorong lembaga keuangan untuk mengembangkan produk baru yang inovatif dan etis, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil. 5) Stabilitas Keuangan: Prinsip syariah menekankan risiko yang wajar dan larangan terhadap spekulasi. Ini dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan jangka panjang. 6) Tanggung Jawab Sosial: Lembaga yang mematuhi prinsip syariah berfokus pada investasi yang etis dan bertanggung jawab secara sosial, meningkatkan dampak positif terhadap masyarakat. Dengan alasan-alasan ini, *Syariah Compliance* menjadi aspek penting bagi lembaga keuangan yang ingin beroperasi di pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.

Menurut Carunia Mulya Firdausy (2018:3) Koperasi merupakan unit usaha dengan anggota perseorangan atau organisasi yang diakui secara hukum yang kegiatannya didasari prinsip koperasi sekaligus juga sebagai sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan. Koperasi memiliki struktur kelembagaan yang mencakup fungsi pengawasan dan manajerial, yang dijalankan oleh pengawas, manajer, dan karyawan.

Agus Sumantri (2017:1) Menyatakan Koperasi merupakan entitas bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok individu untuk kepentingan bersama, dengan seluruh kegiatan yang didasari pada prinsip ekonomi kerakyatan yang mengedepankan asas kekeluargaan. Menurut Jumaidi (2021:3), koperasi merupakan entitas usaha yang mengelola pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi anggota, berdasarkan prinsip koperasi dan kaidah ekonomi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, terutama masyarakat di wilayah kerjanya. Di tengah perkembangan global yang semakin kompleks, kemunculan alternatif ekonomi yang berdasarkan pada prinsip syariah semakin penting. Salah satu bentuk alternatif ini adalah koperasi syariah, yang mengimplementasikan prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Koperasi syariah merupakan sebuah entitas ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penerapan prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menjadi acuan dalam mendirikan dan menjalankan koperasi Syariah. Fatwa No.: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah menyatakan bahwa koperasi syariah boleh didirikan dan dijalankan dengan syarat mematuhi ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*), yang meliputi aspek kelembagaan, permodalan, kegiatan usaha, kegiatan sosial hingga

akad. Koperasi sendiri telah menjadi elemen penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia berawal pada zaman kolonial Belanda, saat petani mendirikan koperasi untuk mengatasi persoalan ekonomi yang mereka hadapi.

Koperasi syariah, sebagai institusi yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan pada prinsip syariah, turut memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Koperasi ini berkembang dengan prinsip ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Koperasi syariah berfokus pada pemberdayaan masyarakat, terutama dalam memberikan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Koperasi syariah terus tumbuh dan berkembang di Indonesia menjadi salah satu pemegang peran penting dalam strategi pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat. Negara melalui kebijakan-kebijakannya terus mendorong eksistensi koperasi di berbagai sektor guna mendukung taraf kehidupan masyarakat. Dalam Islam, dasar konseptual koperasi dapat ditemukan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yaitu “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).

Koperasi syariah secara hukum diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004, yang menguraikan pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dari koperasi konvensional (Ernawati,

2016). Dalam koperasi syariah, tidak ada praktik riba atau bunga mereka mengganti mekanisme bunga dengan sistem bagi hasil. Selain dari itu, segala jenis transaksi yang mengandung unsur *maysir*, *gharar*, spekulasi yang berlebihan dan transaksi yang bersifat tidak transparan dilarang dalam operasional koperasi syariah. (Asyura, 2019).

Pertumbuhan koperasi syariah yang bad di Indonesia menunjukkan garis pertumbuhan yang cukup positif selama beberapa tahun terakhir. Koperasi syariah berfungsi sebagai alternatif dalam penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah, menarik perhatian masyarakat, terutama di kalangan Muslim. Berdasarkan data terakhir, terdapat lebih dari 1.200 koperasi syariah yang terdaftar di Indonesia. Angka ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan minat masyarakat. Koperasi syariah memiliki jutaan nasabah. Perkiraan jumlah nasabah mencapai sekitar 10 juta jiwa, yang mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam basis pelanggan. Menurut Badan Pusat Statistik provinsi Aceh di Tahun 2023 yang tergolong aktif sebanyak 3.967 unit, dengan jumlah anggota koperasi yang tercatat sebanyak 518,542 orang.

Gambar 1. 1
Jumlah Koperasi Di Indonesia



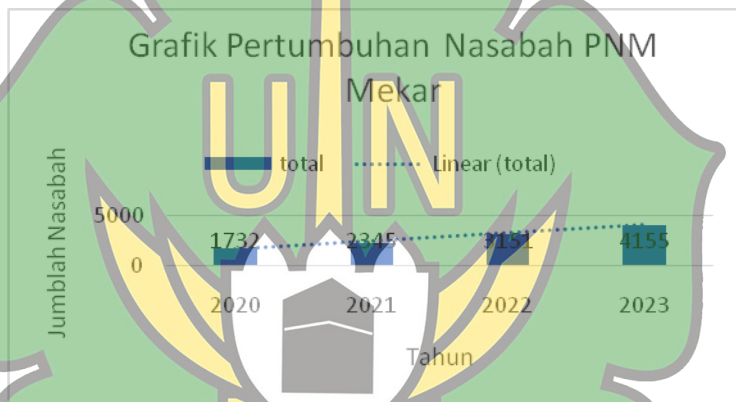
Sumber: web Kemenkopukm

Seiring dengan meningkatnya kesadaran kerja sama terhadap pentingnya perekonomian berbasis kerja sama, pertumbuhan jumlah koperasi telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Gambar 1.1 diatas menggambarkan perkembangan jumlah koperasi aktif di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2023. Data ini menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan pada tahun 2020, walaupun sempat terjadi penurunan sepanjang tahun 2016-2019 yang terjadi karena penertiban dan pembubaran koperasi tidak aktif, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan koperasi juga menjadi penyebab koperasi sulit berkembang yang berakhir pada pembubaran.

Bank Syariah dalam praktiknya ternyata tidak selalu dapat menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat pedalaman. Dikarenakan oleh itu koperasi berperan sebagai salah satu institusi

non bank yang turut andil dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memulai usaha. PNM Madani juga dikenal sebagai pembinaan keluarga sejahtera atau yang disingkat Mekaar, adalah salah satu lembaga yang memberikan modal pinjaman kepada pelaku usaha kecil.

Gambar 1. 2
Jumlah Nasabah PNM Mekaar DiIndonesia



Sumber: Web PNM

Dari gambar diatas pada tahun 2021, PNM Mekaar memiliki sekitar 2.345 nasabah, yang kemudian meningkat menjadi 3.151 orang pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah nasabah mengalami peningkatan lagi, mencapai sekitar 4.155 orang, yang menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 31,86 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tren peningkatan ini sudah terlihat sejak tahun 2019, seiring dengan perluasan program yang lebih menjangkau daerah-daerah terpencil serta memberikan akses pembiayaan mikro kepada perempuan pelaku UMKM. Hal ini mencerminkan pencapaian PNM Mekaar dalam memperkuat

pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu di Indonesia.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 mengatur kebijakan tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah untuk tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah untuk meningkatkan kepuasan nasabah terhadap layanan koperasi syariah.

Pengaplikasian kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang ideal pada koperasi PNM Mekaar Syariah mencakup beberapa aspek seperti produk, operasional, pelayanan, keuangan, dan manajemen yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Implementasi kepatuhan syariah (*syariah compliance*) pada koperasi, PNM Mekaar Syariah menjadi elemen yang sangat penting, mengingat sistem yang dijalankan telah konsisten mengacu pada prinsip dan nilai-nilai Islam. Hal ini berdampak baik terhadap tingkat kepuasan anggota dan nasabah atas kepatuhan PNM Mekaar terhadap batasan dan prinsip yang telah diterapkan.

Studi yang dilakukan oleh Yuliana, Y. (2024). Menunjukkan Implementasi prinsip syariah pada PNM Mekaar cabang Blang Mangat sudah berjalan cukup baik, tetapi terdapat kesenjangan dalam pengawasan internal terhadap transaksi nasabah. Direkomendasikan adanya perbaikan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. kemudian, penelitian Constantia, G. A., & Fatah, D. A. (2024).

Juga menjelaskan bahwa Praktik pembiayaan murabahah di UMKM secara operasional telah memenuhi prinsip syariah, tetapi pemahaman nasabah terkait akad masih minim. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dalam pengelolaan dana. Solusinya adalah edukasi syariah yang lebih intensif kepada nasabah.

Meskipun PNM Mekaar mengalami perkembangan yang pesat dalam jumlah nasabah dari tahun ke tahun, isu terkait kesesuaian prinsip syariah dalam pembiayaan UMKM masih menjadi perhatian (Media sosial PNM Aceh). Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya gap dalam pengawasan internal terhadap transaksi nasabah dan pemahaman nasabah terkait akad yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut dan menganalisis bagaimana hal tersebut memengaruhi efektivitas pembiayaan UMKM ultra mikro yang diberikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan mikro syariah, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan layanan dan kepatuhan syariah yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisa Penerapan Syariah Compliance terhadap Pembiayaan UMKM Ultra Mikro pada Koperasi Syariah (Studi pada PNM Mekaar Kota Sigli).**

1.2 Rumusan Masalah

Dari informasi di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan syariah *compliance* terhadap pembiayaan UMKM ultra mikro pada koperasi syariah, PNM Mekaar Sigli?
2. Apakah syariah *compliance* berpengaruh terhadap persepsi nasabah dalam produk pembiayaan Murabahah di PNM Mekaar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah diatas, sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui penerapan syariah *compliance* terhadap pembiayaan UMKM ultra mikro pada koperasi syariah, PNM Mekaar Sigli
2. Untuk dapat mengetahui persepsi nasabah terhadap penerapan syariah *compliance* dalam produk pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Kota Sigli

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai sumber informasi dan referensi bagi pengembangan ilmu

pengetahuan selanjutnya, khususnya bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk mengkaji tentang penerapan syariah *compliance* terhadap tingkat kepuasan anggota koperasi syariah maupun lembaga Keuangan Syariah lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat acuan dalam menentukan strategi yang akan dijalankan oleh koperasi syariah di masa mendatang, serta dapat memberi kontribusi baik bagi lembaga dalam mengimplementasikan sistem berbasis syariah secara optimal.

b. Bagi Penulis

Sebagai bentuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi penulis mengenai koperasi syariah, terutama dalam hal penerapan prinsip kepatuhan syariah pada sistem operasionalnya.

c. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam melakukan kajian terkait penerapan syariah *compliance* terhadap pembiayaan UMKM pada PNM Mekaar Syariah, selain itu, penelitian ini juga diharapkan kontribusi positif bagi masyarakat dalam memahami peran dan mekanisme koperasi syariah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan. Penjelasan dalam bab ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai alasan dan urgensi dilakukannya penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan. Dengan adanya tinjauan pustaka, diharapkan pembaca memahami landasan teoritis dari penelitian yang dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian. Penjabaran ini penting untuk menunjukkan validitas dan keandalan proses penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah diperoleh, baik dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif, dan dilanjutkan dengan pembahasan yang mengaitkan hasil tersebut dengan teori atau penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut atau untuk pemanfaatan hasil penelitian dalam praktik. Kesimpulan diambil berdasarkan temuan utama yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

